

PENANGANAN – BENTURAN KEPENTINGAN

2026

Kpt KPU Provinsi Sumatera Barat No 3 Tahun 2026, 18 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

ABSTRAK :

- Untuk memenuhi ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 323/HK.03-Kpt/KPU/VII/2020 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Komisi Pemilihan Umum, Satuan kerja wajib mengidentifikasi potensi situasi Benturan Kepentingan, menjabarkan situasi hubungan afiliasi dan kepentingan pribadi yang menimbulkan Benturan Kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan serta menyusun mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; Permenpan RB No. 37 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2020; Permenpan RB No. 26 Tahun 2020;
- Dalam Keputusan ini ditetapkan: Identifikasi dan Mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Januari 2026.
- Lamp.: 5 hlm.